



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, perkara cerai talak antara:

PUJIONO BIN PARING SUMPENO, tanggal lahir 22 November 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kapten Robani Kadir, No. 42, RT 015, RW 004, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ferry Irawan, S.H.** dan kawan, Advokad pada Kantor Law Firm FI & Rekan, beralamat di Perum Rayhan City, Blok C, No. 08, Talang Kepuh, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Surat Kuasa Khusus Nomor 742/SK/V/2025/PA.Plg tanggal 15 Mei 2025, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

SUZANA BINTI ABDUL GANI, tanggal lahir 20 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kapten Robani Kadir, No. 42, RT 015, RW 004, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suratno, S.H., M.H.**, Advokad pada Kantor Suratno, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Tansa Trisna (Jalan Jepang), Lorong Nuansa Baru, RT 12, RW 03, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota



Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Surat Kuasa Khusus Nomor 789/SK/V/2025/PA.Plg tanggal 19 Mei 2025, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 367/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 8 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pujiono bin Paring Sumpeno) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Suzana binti Abdul Gani) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah *iddah* selama tiga bulan untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menetapkan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Penggugat Rekonvensi;



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas secara tunai, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang *maskan* sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang *kiswah* sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 15 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Mei 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Mei 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Pemohon tersebut di atas;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara Nomor 367/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 8 Mei 2025 tersebut;
 3. Menghukum Terbanding/Termohon untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;
- Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Mei 2025, dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 21 Mei 2025 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 367/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMER:

1. Menolak permohonan memori banding dari Pemanding/Pemohon seluruhnya;
2. Menerima Kontra Banding dari Terbanding/Termohon seluruhnya;
3. Tetap menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara Nomor 367/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 8 Mei 2025 tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon/Pemanding;

SUBSIDER:

Atau jika Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Juni 2025 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 Juni 2025 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 367/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 5 Juni 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Juni 2025, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 367/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 11 Juni 2025;



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 13 Juni 2025 dengan Nomor 32/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor 1251/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 367/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 8 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1446 Hijriah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah Pemohon Konvensi pada perkara Nomor 367/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 8 Mei 2025 Masehi, sehingga Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pemanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemanding telah memberi kuasa kepada Ferry Irawan, S.H dan kawan, Advokad pada Kantor Law Firm FI & Rekan, beralamat di Perum Rayhan City, Blok C, No. 08, Talang Kepuh, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Surat Kuasa Khusus Nomor 742/SK/VI/2025/PA.Plg tanggal 15 Mei 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang



Advokat, secara formil Kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada Suratno, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Suratno, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Tansa Trisna (Jalan Jepang), Lorong Nuansa Baru, RT 12, RW 03, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Surat Kuasa Khusus Nomor 789/SK/V/2025/PA.Plg tanggal 19 Mei 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara formil Kuasa Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, di mana proses di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9, dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palembang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16



Desember 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 367/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 8 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1446 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya dan jawaban Terbanding dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Effendi Ramli, M.H dan ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2025 menyatakan proses mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 154 R.Bg Jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dengan alasan sejak pertengahan tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, tidak bersyukur atas nafkah pemberian Pemohon, lebih sering menolak ketika Pemohon mengajak untuk berhubungan suami istri, dan Termohon sering meminta bercerai kepada Pemohon. Puncaknya pertengahan tahun 2018, Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah berpisah tempat tinggal serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya dari permohonan Pemohon, terutama penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang benar karena Pemohon ada wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, baik pertimbangan bukti tertulis maupun saksi-saksi (hlm 12-17), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan tersebut sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan penambahan pertimbangan terkait penerapan hukum dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga putusan perkara *a quo* dapat memuaskan bagi para pihak ;

Menimbang, bahwa secara yuridis, perkawinan dapat diputus dengan perceraian jika sudah diupayakan perdamaian tidak berhasil disebabkan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (vide Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo



Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi aspek yuridis tidak cukup hanya mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, akan tetapi juga harus mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kaidah hukumnya menerangkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis, perceraian yang sah dan adil tidak hanya mengakhiri hubungan pernikahan, tetapi juga memberikan penyelesaian yang konstruktif bagi kedua belah pihak. Perceraian yang dilakukan dengan cara yang sah dan melalui proses yang adil dapat mengurangi dampak sosial negatif, baik bagi Pemohon maupun Termohon, serta memperbaiki kesejahteraan sosial mereka setelah perpisahan. Karena perceraian dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan, terutama terkait dengan stabilitas emosional dan ekonomi kedua belah pihak, terutama bagi Termohon. Oleh karena itu, nafkah yang layak setelah perceraian adalah keharusan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi Termohon dan Pengadilan harus memastikan pemenuhan hak-hak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek filosofis, Islam memandang perceraian bukan sebagai langkah pertama, tetapi sebagai langkah terakhir setelah semua upaya perdamaian (mediasi) tidak berhasil dilakukan. Perceraian sebagai langkah akhir harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan *kemaslahatan*, baik bagi individu yang bercerai maupun bagi masyarakat secara umum;



Menimbang, bahwa asas *kemaslahatan* yang dimaksud adalah kesejahteraan kedua belah pihak khususnya yang dicerai (Termohon), agar mereka dapat melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, *nafkah yang diberikan oleh suami (Pemohon) setelah perceraian bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga cara untuk memastikan bahwa istri (Termohon) yang dicerai tidak terpinggirkan secara sosial atau ekonomi;*

Menimbang, bahwa asas keadilan dalam hukum Islam menuntut bahwa keputusan perceraian harus berpihak pada kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak, tanpa menambah beban bagi salah satu pihak, khususnya Termohon yang berhak mendapatkan nafkah dan pemenuhan hak-haknya;

Menimbang, bahwa asas kemanusiaan mengharuskan bahwa meskipun perceraian terjadi, hak-hak terhadap nafkah dan keadilan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dapat melanjutkan hidup mereka dengan bermartabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palembang dan dengan demikian putusan Pengadilan Agama Palembang patut untuk dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Pembanding dalam jawaban dan duplik atas perkara Nomor 367/Pdt.G/2025/PA.Plg, dan juga termuat dalam memori banding, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak didukung oleh permintaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam petium tersebut, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah memeriksa, mempertimbangkan serta memutuskan



yang pada pokoknya menolak eksepsi Pemohon Konvensi/Pembanding sebagaimana termaktub di dalam diktum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam perkara *a quo* tentang eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga eksepsi Pemohon Konvensi/Pembanding harus dinyatakan ditolak, dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tentang eksepsi harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, *kiswah* dan *maskan* serta nafkah *madhiyah* pasca terjadinya cerai talak;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, pertimbangan dalam konvensi dianggap juga sebagai bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam perkara *a quo* tentang rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat pada sebagian hal dan tidak sependapat pada bagian lainnya. Oleh karena itu, sebagian pertimbangan diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya, keberatan dengan nominal nafkah *iddah*, *mut'ah*, *kiswah*, dan *maskan*, dengan alasan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama



Palembang tersebut sangat dirasa tidak adil, tidak cermat dan sangat tidak tepat dalam merumuskan nafkah *iddah*, *mut'ah*, *kiswah*, dan *maskan*, sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan tuntutan tersebut, dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak patuh, tidak bersyukur nafkah yang diberikan dan sering menolak ketika Tergugat Rekonvensi mengajak berhubungan suami istri, sehingga Tergugat Rekonvensi beranggapan Penggugat Rekonvensi dipastikan dapat dikatakan *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya tidak wajib diberikan nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa *iddah*, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, karena Pembanding yang bekerja sebagai Juru Masak di Rumah Makan Pagi Sore, yang seharusnya besar uang nafkah kepada istri/Terbanding sesuai dengan kemampuan penghasilan suaminya/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding bukan termasuk kategori isteri yang *nusyuz*, sehingga berhak mendapatkan nafkah *iddah* sebagai seorang isteri yang ditalak oleh suami oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun tidak sependapat dengan pertimbangan besaran jumlah nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa untuk mengukur keadilan secara kuantitatif, teori yurimetri dapat diterapkan dalam kasus *a quo* yakni dengan mempertimbangkan tiga aspek utama:

- a. **Aspek Objektif**, yang mengukur fakta dan data konkret seperti penghasilan dan kebutuhan hidup layak sebagai dasar penentuan keadilan material;
- b. **Aspek Subjektif**, yang memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi dan psikologis masing-masing pihak untuk memastikan keadilan yang responsif terhadap situasi individu;
- c. **Aspek Normatif**, yang berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, menjamin bahwa pengukuran keadilan tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan yurimetri menghindari subjektivitas berlebihan, memastikan keputusan terukur dan adil, serta sejalan dengan prinsip *mashlahah mursalah* dalam hukum Islam, yang menekankan *kemaslahatan* bersama berdasarkan kebutuhan dan kemampuan para pihak";

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Terbanding/ Penggugat Rekonvensi di dalam persidangan hanya satu orang saksi bernama Fitri Yanti binti Abdul Gani yang mengetahui berapa besar penghasilan Pembanding/Tergugat Rekonvensi dan informasi tersebut di dapat dari orang lain, kemudian keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga saksi tersebut masuk dalam kategori *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Rekonvensi pada tahap pembuktian di tingkat pertama tidak mengajukan alat bukti tertulis yang dapat membuktikan seberapa besar penghasilannya sebagai seorang Karyawan Rumah Makan Pagi Sore, namun di dalam memori banding ada melampirkan slip gaji atas nama Pembanding/Tergugat Rekonvensi untuk dijadikan sebagai alat bukti tertulis tambahan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat, slip gaji yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Rekonvensi ternyata tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis baik sebagai akta otentik, akta dibawah tangan



maupun akta sepihak, karena di dalam slip gaji tersebut tidak ada nama dan tanda tangan yang mengeluarkannya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat terhadap slip gaji yang akan dijadikan alat bukti tertulis tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdapat fakta bahwa Pambanding/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan Pagi Sore Sudirman Palembang tentunya memiliki penghasilan tetap, namun berapa besar gaji yang diterima tidak diketahui secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam hal mengukur besaran penghasilan Pambanding/Tergugat Rekonvensi akan berpedoman berdasarkan Upah Minimum Kota Palembang dengan memperhatikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 944/KPTS/DISNAKERTRANS/2024 Tentang Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2025 ditetapkan Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2025 sebesar Rp3.916.635,48 (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh lima koma empat puluh delapan sen rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data resmi Upah Minimum Kota Palembang tahun 2025 sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menggunakan Upah Minimum tersebut sebagai pedoman (tolak ukur) untuk pembebanan biaya nafkah yang akan ditanggung oleh Pambanding/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz*, dan Terbanding/Penggugat Rekonvensi terbukti tidak *nusyuz*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah *iddah* harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV halaman



46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa :

وللمعتدة الرجعية السكنى والتنفقة والكسوة

Artinya : “ Bagi perempuan yang menjalani *iddah talaq raj'i* berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak ”.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak keberatan atas tuntutan nafkah *iddah* ini, mohon agar disesuaikan dengan penghasilannya, merupakan sikap yang terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menetapkan nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dinilai terlalu tinggi, dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat dengan melihat kondisi dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Juru Masak di Rumah Makan Pagi Sore sangat layak dan patut serta demi asas keadilan dan kemaslahatan serta kesejahteraan kedua belah pihak yang bercerai, agar mereka dapat melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, nafkah *iddah* yang diberikan oleh suami/Pembanding setelah perceraian bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga cara untuk memastikan bahwa istri/Terbanding yang dicerai tidak terpinggirkan secara sosial atau ekonomi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sehingga Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 3 x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah), dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan memberikan *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena Pembanding yang bekerja sebagai Juru Masak di Rumah Makan Pagi Sore, yang seharusnya besar uang nafkah kepada istri/Terbanding sesuai dengan kemampuan penghasilan suaminya/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang ataupun benda;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun tidak sependapat dengan pertimbangan besaran *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam, *mut'ah* harus mencerminkan penghargaan atas pernikahan yang telah berlangsung dan menyesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* dijelaskan dalam surah Al-Baqarah (2:241):

وَالْمَطْلَقَاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ



Artinya : "Dan para wanita yang dicerai itu berhak menerima *mut'ah* (pemberian) menurut cara yang *ma'ruf* (baik), sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 648.K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010, yang abstraksi hukumnya menyatakan *mut'ah* selain menghibur istri yang dicerai juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 14 tahun 3 bulan (bukti P.2 dan T.2) yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selama berpisah Pembanding/Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi perbulan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dipandang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan dan menghukum Pembanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa uang sejumlah 12 bulan x Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Maskan dan Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *maskan dan kiswah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhadap Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak memberikan *maskan dan kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan memberikan *maskan* dan *kiswah* masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Pembanding yang bekerja sebagai Juru Masak di Rumah Makan Pagi Sore, yang seharusnya mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami/ Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun tidak sependapat dengan pertimbangan besaran nominal *maskan* dan *kiswah* masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/ Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek yuridis, ketentuan tentang *maskan* dan *kiswah* merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama didalam *iddah* kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, terbukti Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tidak termasuk dalam kategori isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis menekankan adanya keseimbangan kewajiban finansial, di mana suami/ Pembanding/ Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Juru Masak di Rumah Makan Pagi Sore yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, Penggugat Rekonvensi



tetap memerlukan kontribusi dari suami/Pembanding/Tergugat Rekonvensi untuk meringankan beban hidup selama masa *iddah*, meskipun Penggugat Rekonvensi juga bekerja sebagai Pegawai Swasta dan tinggal bersama orang tuanya;


Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan, yaitu terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban, kontribusi yang wajar dari suami dan hal tersebut masih realistis dengan kemampuan Pembanding/Tergugat Rekonvensi dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Pembanding/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *maskan* selama masa *iddah* kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan, sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Pembanding/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *kiswah* selama masa *iddah* kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *madhiyah* selama 2 (dua) bulan berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terhadap Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak memberikan nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menolak tuntutan nafkah *madhiyah* Penggugat Rekonvensi sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Oleh karenanya putusan mengenai tuntutan nafkah *madhiyah* harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Pleno Rapat Kamar Agama, maka untuk kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah*, *maskan* dan *kiswah* yang merupakan akibat



dari talak yang dijatuhkan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, harus dilunasi sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 367/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 8 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1446 Hijriah patut untuk dipertahankan dengan perbaikan sebagaimana akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 367/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 8 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1446 Hijriyah, dengan perbaikan sebagai berikut :



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pujiono Bin Paring Sumpeno) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Suzana Binti Abdul Gani) didepan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.3. *Maskan* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. *Kiswah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1447 Hijriah oleh

Drs. H. Azkar, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Nasrul, M.A dan Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan Sukna Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Nasrul, M.A.
ttd

Drs. H. Azkar, S.H.

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sukna Dewi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Pit Panitera,

Drs. H. Taptazani, S.H